



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 465/PID.SUS/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR.**
Tempat lahir : Pinrang.
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Maroneng, Kecamatan Dua Panua, Kabupaten Pinrang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir Mobil.

Terdakwa AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR ditangkap pada tanggal 1 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/18/II/Res.4.2/2019/Narkoba tanggal Februari 2019;

Terdakwa AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;

HALAMAN 1 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019.
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. MUHAMMAD ASDAR, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251 Kel Ujung Lare, Kec Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Surat Penetapan Nomor No.85/Pen.Pid/2019/PN Pre tertanggal 20 Juni 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari,

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 465/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
 2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 465/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 28 Agustus 2019 ; -----
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk. : PDM-61/PARE/Euh.2/06/2019, tertanggal 10 Juni 2019, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR bersama-sama

HALAMAN 2 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi DARWIS Alias DARWIS Bin AMIR dan saksi MURSALIM Alias UCCANG Bin SYAMSUDDIN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019 bertempat di Jl. H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiuki Barat Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika bertempat dirumah saksi DARWIS di Jl. H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare selanjutnya pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 20.45 WITA petugas dari Satuan narkoba Polres Parepare yakni saksi Mulyanto, saksi Furwidiyanto, dan saksi Ahdar atas perintah Kasat Narkoba langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di rumah kost saksi DARWIS, kemudian saksi Furwidiyanto melihat saksi DARWIS bersama saksi Mursalim dan terdakwa Amril di dalam kamar kost lalu petugas memperkenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah , kemudian saksi Furwidiyanto beserta rekannya menemukan 14 (empat belas) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kotak plastik bening bagian penutupnya ada lakban warna hitam yang berada diatas meja kayu, lalu saksi Ahdar dan Mulyanto menemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan sisa Kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lantai kamar kos saksi DARWIS, saksi Ahdar dan rekannya juga menemukan 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah handphone merk

HALAMAN 3 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strawberry, 1 (satu) buah jarum kemudian petugas mengamankan saksi DARWIS bersama saksi MURSALIM dan terdakwa AMRIL ke Polres untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi DARWIS memperoleh barang jenis shabu dari lel. JAMAL (DPO) dengan cara saksi DARWIS menyuruh saksi MURSALIM untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu dengan berat netto 0,5 gram dari lel. JAMAL di Jalan Bau Massepe depan Suzuki samping RM Mie TITI pada tanggal 01 Februari pukul 14.00 WITA kemudian saksi MURSALIM menyerahkan shabu tersebut kepada saksi DARWIS pada pukul 17.00 WITA selanjutnya pada pukul 17.10 WITA terdakwa AMRIL masuk ke dalam kamar kost saksi DARWIS untuk membeli shabu milik lel. JAMAL yang dibeli dari saksi DARWIS seharga Rp. 50.000,- dengan cara saksi DARWIS mengambil shabu dengan potongan pipet kemudian dimasukkan ke dalam wadah sachet setelah terdakwa AMRIL menerima shabu dari saksi DARWIS, terdakwa AMRIL mengkonsumsi shabu disamping kamar kost saksi DARWIS.
- Bahwa selanjutnya saksi MURSALIM membantu saksi DARWIS untuk membagi shabu dengan berat netto 0,5 gram dengan cara memasukkan shabu ke dalam 14 (empat belas) sachet plastik bening yang oleh terdakwa akan dijual kembali dengan harga Rp. 50.000,- pershacet dan apabila 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,5 gram terjual akan mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- dari lel. JAMAL.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AMRIL kembali masuk ke dalam kamar kost saksi DARWIS pada saat saksi DARWIS dan saksi MURSALIM memasukkan shabu ke dalam 14 (empat belas) sachet kosong setelah shabu terbagi ke dalam 14 (empat belas) sachet selanjutnya saksi DARWIS memasukkan sisa shabu ke dalam pireks untuk dikonsumsi bersama terdakwa AMRIL.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:629/NNF/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda

HALAMAN 4 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh: I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 14 (empat belas) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,4391 gram dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0315 gram milik saksi **DARWIS Alias DARWIS Bin AMIR** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pemilik apotek atau pemilik rumah sakit atau pemilik gudang farmasi tetapi terdakwa **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebanyak 14 (empat belas) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,4391 gram terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR** bersama-sama dengan saksi DARWIS Alias DARWIS Bin AMIR dan saksi MURSALIM Alias UCCANG Bin SYAMSUDDIN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019 bertempat di Jl. H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiuki Barat Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk**

HALAMAN 5 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) sachet kristal bening/shabu dengan berat bruto 0,72 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika bertempat di rumah saksi DARWIS di Jl. H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare selanjutnya pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 20.45 WITA petugas dari Satuan narkoba Polres Parepare yakni saksi Mulyanto, saksi Furwidiyanto, dan saksi Ahdar atas perintah Kasat Narkoba langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di rumah kost saksi DARWIS, kemudian saksi Furwidiyanto melihat saksi DARWIS bersama saksi Mursalim dan terdakwa Amril di dalam kamar kost lalu petugas memperkenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan badan dan rumah , kemudian saksi Furwidiyanto beserta rekannya menemukan 14 (empat belas) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kotak plastik bening bagian penutupnya ada lakban warna hitam yang berada diatas meja kayu, lalu saksi Ahdar dan Mulyanto menemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan sisa Kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lantai kamar kos saksi DARWIS, saksi Ahdar dan rekannya juga menemukan 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah handphone merk strawberry, 1 (satu) buah jarum kemudian petugas mengamankan saksi DARWIS bersama saksi MURSALIM dan terdakwa AMRIL ke Polres untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi DARWIS memperoleh barang jenis shabu dari lel. JAMAL (DPO)

HALAMAN 6 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara saksi DARWIS menyuruh saksi MURSALIM untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu dengan berat netto 0,5 gram dari lel. JAMAL di Jalan Bau Massepe depan Suzuki samping RM Mie TITI pada tanggal 01 Februari pukul 14.00 WITA kemudian saksi MURSALIM menyerahkan shabu tersebut kepada saksi DARWIS pada pukul 17.00 WITA selanjutnya pada pukul 17.10 WITA terdakwa AMRIL masuk ke dalam kamar kost saksi DARWIS untuk membeli shabu milik lel. JAMAL yang dibeli dari DARWIS seharga Rp. 50.000,- dengan cara saksi DARWIS mengambil shabu dengan potongan pipet kemudian dimasukkan ke dalam wadah sachet setelah terdakwa AMRIL menerima shabu dari saksi DARWIS, terdakwa AMRIL mengonsumsi shabu disamping kamar kost saksi DARWIS.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:629/NNF/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh: I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 14 (empat belas) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,4391 gram dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0315 gram milik saksi **DARWIS Alias DARWIS Bin AMIR** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pemilik apotek atau pemilik rumah sakit atau pemilik gudang farmasi yang memiliki izin untuk itu tetapi terdakwa **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebanyak 14 (empat belas) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,4391 gram terdaftar dalam Golongan I

HALAMAN 7 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR** bersama-sama dengan saksi DARWIS Alias DARWIS Bin AMIR dan saksi MURSALIM Alias UCCANG Bin SYAMSUDDIN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2019 bertempat di Jl. H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiuki Barat Kota Parepare atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113 ,pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 119. Pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126,pasal 127, ayat (1) , pasal 128 ayat (2) dan pasal 129**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika bertempat dirumah saksi DARWIS di Jl. H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare selanjutnya pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 20.45 WITA petugas dari Satuan narkoba Polres Parepare yakni saksi Mulyanto, saksi Furwidiyanto, dan saksi Ahdar atas perintah Kasat Narkoba langsung menuju tempat yang dimaksud dan setibanya di rumah kost saksi DARWIS, kemudian saksi Furwidiyanto melihat saksi DARWIS bersama saksi Mursalim dan terdakwa AMRIL di dalam kamar kost lalu petugas memperkenalkan diri dan langsung melakukan pengeledahan badan dan rumah , kemudian saksi Furwidiyanto beserta rekannya menemukan 14 (empat belas) sachet plastik

HALAMAN 8 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam kotak plastik bening bagian penutupnya ada lakban warna hitam yang berada diatas meja kayu, lalu saksi Ahdar dan Mulyanto menemukan 1 (satu) buah kaca pireks berisikan sisa Kristal bening narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lantai kamar kos saksi DARWIS, saksi Ahdar dan rekannya juga menemukan 2 (dua) buah korek api gas, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah handphone merk strawberry, 1 (satu) buah jarum kemudian petugas mengamankan saksi DARWIS bersama saksi MURSALIM dan terdakwa AMRIL ke Polres untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi DARWIS memperoleh barang jenis shabu dari lel. JAMAL (DPO) dengan cara saksi DARWIS menyuruh saksi MURSALIM untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu dengan berat netto 0,5 gram dari lel. JAMAL di Jalan Bau Massepe depan Suzuki samping RM Mie TITI pada tanggal 01 Februari pukul 14.00 WITA kemudian saksi MURSALIM menyerahkan shabu tersebut kepada saksi DARWIS pada pukul 17.00 WITA selanjutnya pada pukul 17.10 WITA terdakwa AMRIL masuk ke dalam kamar kost saksi DARWIS untuk membeli shabu milik lel. JAMAL yang dibeli dari saksi DARWIS seharga Rp. 50.000,- dengan cara saksi DARWIS mengambil shabu dengan potongan pipet kemudian dimasukkan ke dalam wadah sachet setelah terdakwa AMRIL menerima shabu dari saksi DARWIS, terdakwa AMRIL mengkonsumsi shabu disamping kamar kost saksi DARWIS.
- Bahwa selanjutnya saksi MURSALIM membantu saksi DARWIS untuk membagi shabu dengan berat netto 0,5 gram dengan cara memasukkan shabu ke dalam 14 (empat belas) sachet plastik bening yang oleh terdakwa akan dijual kembali dengan harga Rp. 50.000,- pershacet dan apabila 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,5 gram terjual akan mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- dari lel. JAMAL.
- Bahwa selanjutnya terdakwa AMRIL kembali masuk ke dalam kamar kost saksi

HALAMAN 9 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIS pada saat saksi DARWIS dan saksi MURSALIM memasukkan shabu ke dalam 14 (empat belas) sachet kosong setelah shabu terbagi ke dalam 14 (empat belas) sachet selanjutnya saksi DARWIS memasukkan sisa shabu ke dalam pireks untuk dikonsumsi bersama terdakwa AMRIL.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:629/NNF/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh: I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 14 (empat belas) sachet kristal bening/shabu dengan berat netto 0,4391 gram dan 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0315 gram milik saksi **DARWIS Alias DARWIS Bin AMIR** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa walaupun terdakwa tidak ikut mengambil shabu dari lel. JAMAL dan tidak membantu memasukkan shabu ke dalam 14 sachet plastik bening kosong, namun perbuatan terdakwa yang dengan jelas mengetahui jika saksi DARWIS dan saksi MURSALIM menyimpan shabu lel. JAMAL untuk dijual kembali namun terdakwa malah membeli shabu milik lel. JAMAL pada saksi DARWIS dan terdakwa juga melihat saksi DARWIS dan saksi MURSALIM membagi shabu ke dalam 14 sachet kosong di dalam kamas kos saksi DARWIS, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya terdakwa berkewajiban melaporkan tindakan rekan-rekannya tersebut pada pihak yang berwajib. Namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan sehingga perbuatan terdakwa menghambat upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

HALAMAN 10 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Parepare tanggal 11 Juli 2019, No. Reg. Perkara; PDM-6/PARE/Euh.2/06/2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD.KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kumulatif kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD.KADIR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan. dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (Empat belas) sachet plastic bening berperekat yang berisikan yang dididuga narkotika jenis shabu dengan berat 3,07 (Tiga koma nol tujuh) Gram timbang Bersamakemasan
 - 1 (satu) buah kotak plastic bening dibagian penutupnya ada lakban berwarna hitam.
 - 2 (Dua) Buah Korek gas.
 - 4 (empat) Buah potongan pipet.
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam kode imei 1 : 352887053253278,Imei 2 : 352887053763276.

HALAMAN 11 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah jarum.
- 1 (Satu) buah pireks yang berisikan sisa Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu.

Dirampas untuk diMusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Pre, yang amar berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsider Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD. KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

HALAMAN 12 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani

Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

8. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) sachet plastic bening berperekat yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 3,07 (tiga koma nol tujuh) Gram timbang bersama kemasan dimana hasil pemeriksaan dari labfor dengan berat netto 0,4391 (nol koma empat tiga sembilan satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastic bening dibagian penutupnya ada lakban berwarna hitam;
- 2 (dua) Buah Korek gas;
- 4 (empat) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pireks yang berisikan sisa Kristal bening narkotika jenis shabu berat Netto 0,0315 (nol koma nol tiga satu lima) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam kode imei 1 : 352887053253278, Imei 2 : 352887053763276;

Dirampas Untuk Negara;

10 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Akta permintaan banding yang ditandatangani oleh HASMAH H, S.E.,S.H Panitera Pengadilan Negeri Parepare menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 98/Ppid.Sus/2019/PN Pre;

HALAMAN 13 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2019 sesuai dengan relaas pemberitahuan

banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;--

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai relaas mempelajari berkas masing-masing tanggal 7 Agustus 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya meminta sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parepare No.98/Pid.Sus/2019/PN. Parepare tanggal 01 Agustus 2019 atas nama terdakwa AMRIL Alias AMRIL Bin ABD.KADIR, merupakan putusan yang keliru dalam pembuktian pasal. Majelis Hakim membuktikan dakwaan Lebih Subsidair Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal terdakwa telah membeli narkotika padahal dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memiliki shabu. sehingga seharusnya

HALAMAN 14 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidair yang dibuktikan oleh Majelis Hakim yaitu melanggar Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parepare No.98/Pid.Sus/2019/PN. Parepare tanggal 01 Agustus 2019 atas nama terdakwa AMRIL Alias AMRIL Bin ABD.KADIR tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan karena terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun hal tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa karena tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang di arang keras oleh pemerintah dan dapat merusak generasi muda.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi SulSel di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD.KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsider kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa **AMRIL Alias AMRIL Bin ABD.KADIR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan. dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

HALAMAN 15 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) sachet plastic bening berperekat yang berisikan yang dididuga narkoba jenis shabu dengan berat 3,07 (Tiga koma nol tujuh) Gram timbang Bersama kemasan
- 1 (satu) buah kotak plastic bening dibagian penutupnya ada lakban berwarna hitam.
- 2 (Dua) Buah Korek gas.
- 4 (empat) Buah potongan pipet.
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam kode imei 1 : 352887053253278, Imei 2 : 352887053763276.
- 1 (Satu) Buah jarum.
- 1 (Satu) buah pireks yang berisikan sisa Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu

Digunakan untuk perkara An. DARWIS alias DARWIS Bin AMIR

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Pre, berita acara sidang, memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana " Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana " sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

HALAMAN 16 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan alat bukti yang brelaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan juga telah mengusaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam hal penjatuhan pidana, pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dditingkat banding, dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Negeri Parepare tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Pre, yang dimohonkan banding tersbut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat 2 (dua) Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan adalah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka yang bersangkutan dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Pre, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

HALAMAN 17 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000.,00 (lima ribu rupiah);--
Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi pada hari KAMIS, tanggal 19 September 2019 oleh kami DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H, dan H. AHMAD SEMMA, S.H., sebagai Hakim – Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **27 September 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh NYAMBANG, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa, maupun Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H DR.JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H.,M.Hum

H. AHMAD SEMMA, S.H

Panitera Pengganti

NYAMBANG, S.H.

HALAMAN 18 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, S.H
NIP.195807031981031007

HALAMAN 19 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh.PANITERA,
PANITERA MUDA PIDANA,

HALAMAN 21 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIUS TAPPI, S.H

NIP.195807031981031007

HALAMAN 22 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 23 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 25 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 29 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001

HALAMAN 30 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 34 DARI 18 HAL. PUTUSAN NO. 465/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34

